

**KAJIAN YURIDIS PERKARA PTUN NOMOR 27/G/2016/PTUN/PDG
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN FUNGSIONAL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN DIKLAT KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



DISUSUN OLEH :

SILVIA

2010012111175

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2025

Reg No : 06/Skripsi/HTN/FH/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No : 06/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Silvia
NPM : 2010012111175
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Perkara PTUN Nomor : 27/G/2016/PTUN/PDG Dalam Penyelesaian Sengketa Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Empat** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No : 06/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : **Silvia**
NPM : **2010012111175**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Perkara PTUN Nomor :
27/G/2016/PTUN/PDG Dalam Penyelesaian Sengketa
Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional
Kepala Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten
Pasaman Barat**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada Hari **Rabu** Tanggal **Lima** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**

(Ketua/Pembimbing)

2. **Nurbeti, S.H., M.H.**

(Anggota Penguji)

3. **Helmi Chandra SY, S.H., M.H.**

(Anggota Penguji)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

**KAJIAN YURIDIS PERKARA PTUN NOMOR 27/G/2016/PTUN/PDG
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBEBASAN SEMENTARA
DARI JABATAN FUNGSIONAL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN DIKLAT KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Silvia¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati.R²
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-Mail : silvianasution05@gmail.com

ABSTRAK

Dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN bahwa alasan yang digunakan dalam gugatan yaitu Badan/Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Kepala Badan kepegawaian Dan Diklat Pasaman Barat dilakukan pembebasan sementara oleh Bupati Pasaman Barat, hal ini merupakan perbuatan sewenang-wenang dari Bupati Pasaman Barat. Rumusan Masalah: 1) Apa saja pertimbangan Hakim dalam perkara PTUN Nomor: 27/G/2016/PTUN/PDG terhadap penyelesaian sengketa pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat?, 2) Apa saja konsekuensi hukum dalam pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat dalam perkara PTUN Nomor: 27/G/2016/PTUN/PDG?. Metode Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sumber data menggunakan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, serta analisa sata dengan analisis kualitatif. Hasil Penelitian: 1) Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor : 27/G/2016/PTUN/PDG pada aspek prosedur telah terbukti penerbitan objek sengketa ini cacat yuridis. 2) Konsekuensi Hukum yang diterima para pihak, bahwa berdasarkan Putusan Nomor : 27/G/2016/PTUN/PDG mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 Tentang Pembebasan Sementara Nofdinal Yefri sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat.

Kata Kunci : Sengketa, Jabatan Fungsional, PTUN

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil ‘Alamaain, Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta petunjuk-NYA kepada penulis, tak lupa pula shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang kita rasakan sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PERKARA PTUN NOMOR 27/G/2016/PTUN/PDG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN PASAMAN BARAT”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan serta dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing, sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika.**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H.**
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta Periode 2021-2024, Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.**
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Bung Hatta Periode 2025-2029, Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H.**
6. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.**
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu serta pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
8. Terima kasih kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan pelayanan selama penulis menjalankan perkuliahan.
9. Teristimewa terima kasih penulis ucapkan untuk keluarga tersayang, Ayahanda Syafizar Nasution, S.H., Ibunda Wiwik Aswita dan adik Monalisa, khususnya orang tua penulis yang menjadi penyemangat dan sumber

kekuatan luar biasa, memberikan cinta dan pengorbanannya yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, selalu memberi dorongan berupa moril dan materil, berjuang melalui do'a dan kerja keras demi kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan studi ini.

10. Terima kasih kepada sahabat penulis, Aci, Nanda, Mellya, Yeye, Syafa, Gina, yang telah memberikan dukungan dan perhatian manis sehingga penulis kuat dalam pembuatan skripsi ini.

11. Terima kasih kepada teman skripsi penulis, Monicha, Yulia dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun (konstruktif) dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Februari 2025
Penulis,

Silvia
NPM : 2010012111175

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa	14
1. Pengertian Sengketa.....	14
2. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara	17
B. Tinjauan Umum Tentang Terjadinya Sengketa.....	20
1. Unsur-Unsur Terjadinya Sengketa	20
2. Bentuk-Bentuk Pemberhentian Tidak Hormat	22
C. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Jabatan Fungsional.....	26
1. Pengertian Jabatan Fungsional.....	26
2. Kategori Jabatan Fungsional.....	29
3. Pembebasan Sementara di Jabatan Fungsional.....	32
4. Pengertian Pegawai.....	34
D. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.....	38
1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara	38
2. Fungsi Dan Tugas Pokok Peradilan Tata Usaha Negara.....	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN43

- A. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara PTUN Nomor:
27/G/2016/PTUN/PDG Terhadap Penyelesaian Sengketa
Pembebasan Sementara Dari Jabatan Fungsional Kepala Badan
Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat43
- B. Konsekuensi Hukum Dalam Pembebasan Sementara Dari Jabatan
Fungsional Kepala Badan Kepegawaian Dan Diklat Kabupaten
Pasaman Barat Dalam Perkara PTUN Nomor:
27/G/2016/PTUN/PDG.....55

BAB IV PENUTUP.....

- A. Simpulan.....61
- B. Saran.....62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada Pasal 5 menyatakan bahwa “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada Pasal 6 Huruf A yang menyatakan bahwa “perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, pelayanan publik, dan transformasi digital pemerintah”¹.

Kementerian dan lembaga tinggi negara saat ini masih sangat kekurangan jumlah Pegawai Negeri, karena memang pekerjaan Pegawai Negeri Sipil adalah melayani masyarakat yang mana jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 sudah 270 juta lebih jiwa. Hal ini membuat perbandingan dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada pada tahun 2022

¹ Fahmi Aulia, Pengalihan Jabatan Struktural Ke Jabatan Fungsional : Suatu Analisa Kompensasi Atas Penghapusan Jabatan Eselon III Dan IV Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, *Jurnal Aparatur*, Vol. 4, No. 2, hlm. 61

sekitar 3 jutaan pegawai, tidaklah memadai untuk melayani penduduk yang berjumlah 270 juta lebih jiwa ini².

Tiap tahunnya banyak jumlah Pegawai Negeri Sipil yang pensiun, hal ini dapat mengurangi jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada, sehingga pemerintah akan tetap mengadakan penerimaan Pegawai Negeri Sipil setiap tahunnya, baik itu di Instansi pusat maupun daerah. Pembukaan lowongan dan seleksi CPNS selalu menjadi hal yang dinanti-nanti oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia³.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 Angka 1 yang menyatakan: “Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah”.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan: ASN sebagai profesi harus berlandaskan memegang teguh pada prinsip yang mengimplentasikan nilai dasar ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif yang diperlukan sesuai dengan bidang dan tugas serta profesionalitas jabatan⁴.

Selanjutnya dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan: berbagai

² Jojonomic, Kenapa Sih Masyarakat Banyak Tertarik Jadi PNS (ASN)?, <https://www.jojonomic.com/blog/kenapa-sih-masyarakat-banyak-tertarik-jadi-pns-asn/>, 22 Oktober 2023

³ Ibid

⁴ Abdul Rahman, Riani Bakri, Penataan Pengelola, Aparatur Sipil Negara (ASN) Melalui Dynamic Governance, *Jurnal Konstituen*, Vol.1, No.2, hlm. 31

jenis jabatan Aparatur Sipil Negara yang selama ini dikenal dilingkungan Instansi pemerintahan tidak lagi menganut konsep Jabatan Struktural (eselonisasi), namun dialihkan menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional yang telah dimaksudkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, jabatan-jabatan ini memiliki kedudukan yang sama dalam penyelenggaraan tugas kenegaraan, hanya saja yang membedakan dari ke tiga jabatan ASN ini adalah pada fungsinya⁵.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa “Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan”.

Jabatan Administrasi ini memiliki fungsi sebagai *support* bagi upaya pencapaian tujuan pada Jabatan Pimpinan Tinggi. Sedangkan Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu⁶.

Jabatan Fungsional memiliki pengaturan mengenai pemberhentian pegawai jabatan fungsional yang mengatur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang

⁵ Citra, Fifi, “Penyetaraan Pola Karier Pasca Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional”, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 11, No.2, hlm. 153

⁶ Ibid

Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun bagi pejabat fungsional.

Berdasarkan pengertian sengketa Tata Usaha Negara bisa diartikan bahwa suatu sengketa Tata Usaha Negara mempunyai objek berupa Keputusan Tata Usaha Negara atau bisa disingkat dengan KTUN, yang telah diatur didalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa KTUN merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang bersifat konkret, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum⁷.

Sengketa Tata Usaha Negara atau bisa disingkat dengan TUN dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sengketa Intern dan sengketa Ekstern. Sengketa Intern atau bisa juga disebut dengan sengketa antara administrasi negara terjadi di dalam lingkungan administrasi negara (TUN) itu sendiri, baik yang terjadi dalam satu instansi maupun sengketa yang terjadi antara instansi⁸.

Sengketa Ekstern atau biasa disebut dengan sengketa antara administrasi negara dengan rakyat, pada hal tersebut perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi negara dengan rakyat sebagai subjek yang berperkara oleh unsur dari unsur peradilan administrasi murni yang mensyaratkan adanya minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus administrasi negara, yang mencakup

⁷ Gede, dkk, "Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 68

⁸ Ibid

administrasi negara ditingkat Kabupaten maupun administrasi negara ditingkat Provinsi⁹.

Permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup pekerjaan di instansi pemerintahan, lalu memunculkan konflik diantara pihak, dapat berujung kepada timbulnya sengketa. Berdasarkan hal tersebut maka timbulah ketidakadilan, ketidakpastian hukum bahkan berdampak pada pekerjaan seperti hilangnya jabatan dan kepercayaan pada salah satu pihak. Dalam kondisi ini, maka setiap sengketa yang muncul di bidang masyarakat dan negara harus segera dilakukan penyelesaian. Salah satu penyelesaian yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan adalah penyelesaian yang lebih mengutamakan prinsip keadilan¹⁰.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF”. Pejabat fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin suatu Unit Organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan

⁹ Ibid

¹⁰ Ahmad, “Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 3, No. 2, hlm. 16

Fungsional Pasal 3 menjelaskan bahwa Jabatan Fungsional memiliki tugas, yaitu :

1. Memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
2. Melaksanakan tugas lain yang dilaksanakan guna memenuhi ekspektasi pada instansi pemerintahan untuk mencapai target organisasi yang sudah ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara.

Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang jabatan fungsional. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, jabatan fungsional mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang jabatan fungsional dan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis dibidang jabatan fungsional seperti, memproses administrasi jabatan fungsional, melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional, menyiapkan bahan koordinasi pembinaan jabatan fungsional, menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknik di lingkungan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan¹¹.

Di daerah Pasaman Barat yang menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat dengan inisial nama NY dilakukan Pembebasan Sementara oleh Bupati Pasaman Barat dengan

¹¹ Bkd.sumbarprov, Tugas Pokok Dan Fungsi, <https://bkd.sumbarprov.go.id/web>, 26 Oktober 2023

diindikasikan tidak kooperatif dan tidak melakukan tanggung jawab sebagai Kepala SKP/Pengguna Anggaran khusus menyangkut pengelolaan anggaran atas kegiatan seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama serta melakukan indikasi untuk menggagalkan tahapan seleksi terbuka.

Nofdinal Yefri yang selanjutnya disebut sebagai penggugat adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821/60/BUP-PASBAR/2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 18 Juni 2013 dan berdasarkan Surat Keputusan tersebut terhitung Tanggal 18 Juni 2013 Penggugat sudah melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian dan diklat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan¹².

Selama 3 tahun penggugat memangku jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat yang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan didalam melaksanakan tugas tidak pernah mendapat teguran baik secara lisan maupun secara tertulis dan tidak pernah di jatuhi sanksi disiplin selaku Pegawai Negeri Sipil.

Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 diserahkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 800/800/BKD/2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Pembebasan sementara Nofdinal Yefri Sebagai

¹² Ibid, hlm.7

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat oleh DW Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat, Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pegawai Negeri Sipil¹³.

Namun Penggugat tidak dapat menerima Pembebasan Sementara dari Jabatannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, dan setelah adanya jawaban dari Sekda tidak mengetahui Surat Keputusan Pembebasan Sementara Penggugat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat.

Penggugat mengajukan upaya banding administratif Kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Perihal: Hak Jawab Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 800/800/BKD/2016 Tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Pembebasan Sementara Nofdinal Yefri sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat, sampai Surat gugatan ini diajukan belum ada jawaban¹⁴.

Penggugat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat dilakukan pembebasan sementara dan tidak ada Surat Keputusan Pemberhentian tetap, dan kemudian dilakukan pemindahan tugas/dimutasikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821/51/BUP-PASBAR/2016 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Dengan posisi Jabatan/Tempat tugas lama: Fungsional Umum pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat Ke

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

Jabatan/Tempat Tugas Baru: Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 26 September 2016, maka Pemindahan tugas/ mutasi yang demikian adalah tidak sah¹⁵.

Maka dari hal tersebut, Nofdinal Yefri melakukan gugatan kepada Bupati Pasaman Barat yang bisa dikatakan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan padanya yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara¹⁶.

Tentang duduk perkara menimbang bahwa Nofdinal Yefri yang disebut Penggugat dengan Register perkara Nomor : 27/G/2016/PTUN/PDG dan telah disempurnakan pada pemeriksaan persiapan mengemukakan bahwa keputusan tergugat membuat Nofdinal Yefri tidak menerima dan dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Pembebasan sementara dan untuk itu sudah menemui Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang mempertanyakan alasan Pembebasan Sementara selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat dijawab oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat bahwasanya tidak mengetahui, maka

¹⁵ Ibid, hlm. 8

¹⁶ Ibid, hlm. 5

pembebasan sementara tersebut merupakan perbuatan sewenang-wenang dari Bupati Pasaman Barat¹⁷.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul : **KAJIAN YURIDIS PERKARA PTUN NOMOR 27/G/2016/PTUN/PDG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPATEN PASAMAN BARAT.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja pertimbangan hakim dalam perkara PTUN Nomor: 27/G/2016/PTUN/PDG terhadap penyelesaian sengketa pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja konsekuensi hukum dalam pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat dalam perkara PTUN Nomor: 27/G/2016/PTUN/PDG?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam perkara PTUN Nomor: 27/G/2016/PTUN/PDG terhadap penyelesaian sengketa pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat.

¹⁷ Ibid, hlm. 6

2. Untuk menganalisa konsekuensi hukum dalam pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Pasaman Barat dalam perkara PTUN Nomor: 27/G/2016/PTUN/PDG.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian hukum normatif biasanya merupakan studi dokumen yang menggunakan data sekunder seperti keputusan pengadilan, perundang-undangan, teori hukum, perjanjian dan pendapat para sarjana dan asas-asas hukum yang pernah ditarik secara induktif¹⁸.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan Data Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain¹⁹. Data Sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁸ Bambang, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok , hlm. 72

¹⁹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 55

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional.
- 5) Putusan PTUN Nomor: 27/G/2016/PTUN/PDG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan pendapat para sarjana hukum²⁰.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, Kamus Hukum, dan lain-lain²¹.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan penulis adalah teknik pengumpulan data melalui studi dokumen yakni putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 27/G/2016/PTUN/PDG, membahas bahan-bahan penelitian yaitu data primer data sekunder.

²⁰ Soerjono, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13

²¹ Maiyestati, Op Cit

4. Analisa Data

Berdasarkan bahan dan data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer disusun dengan menggunakan metode kualitatif, yakni analisa data dengan menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat²².

²² Mardalis, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.83